

# Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi<sup>1</sup>

**Al Yasa` Abubakar**

*LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*yasa.abubakar@gmail.com*

**Abstract:** *This article would like to see and discuss the opinion of the scholars of the eight groups of zakat recipients, especially in relation to the distribution of zakat purposes at the present time. How the eight groups in the present time must be defined, after a change and such a large social differences between the school friend and priest in the seventh century to ten Miladiah first, to the Muslims now, at the beginning of the 21<sup>st</sup> century. At first the Muslims may be said to live in the age of agraris (farming), while now they've moved into the industrial age, who say the new emerging world (society) Muslims since the beginning of the twentieth century.*

**Keywords:** *Zakat Recipients, Reinterpretation*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan penyempurnaan atas makalah yang disampaikan pada *International Conference ENHANCING ZAKAT AS A PILAR OF ISLAMIC CIVILIZATION*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry bersama dengan Baitul Mal Aceh, bertempat di Hotel Hermes, Banda Aceh 13-14 Agustus 2014

**Abstrak:** *Tulisan ini ingin melihat dan membicarakan pendapat para ulama tentang delapan kelompok penerima zakat, terutama dalam kaitan dengan keperluan pendistribusian zakat pada masa sekarang. Bagaimana delapan kelompok tersebut pada masa sekarang harus didefinisikan, setelah terjadi perubahan dan perbedaan sosial yang demikian besar antara masa Sahabat dan imam mazhab pada abad ketujuh sampai sepuluh Miladiah dahulu, dengan umat Islam sekarang, di awal abad kedua puluh satu. Pada masa dahulu umat Islam boleh dikatakan hidup di zaman agraris (feodal, al-igtha`i), sedang sekarang mereka sudah berpindah ke zaman industri, yang katakanlah baru muncul di dunia (masyarakat) muslim sejak awal abad ke duapuluh.*

**Kata Kunci:** *Senif Penerima Zakat, Reinrterpretasi*

## **Pendahuluan**

Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan kontribusi, menyampaikan pembahasan tentang makna dari senif-senif penerima zakat pada masa sekarang. Penulis tertarik untuk membahas masalah ini karena menurut pemahaman ulama, zakat harus disalurkan kepada delapan kelompok orang yang sering disebut sebagai senif penerima zakat. Nama untuk delapan senif ini disebutkan secara jelas di dalam Al-quran. Tetapi seperti dalam banyak hal lainnya, Al-qur'an tidak menjelaskan apalagi memerinci makna dari lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyebut delapan kelompok tersebut. Definisi yang ada di dalam fiqih adalah hasil ijtihad para ulama dalam rentang sejarah yang relatif panjang, yang sampai batas tertentu mengalami perubahan dan perkembangan dari suatu masa ke masa berikutnya. Karena hal tersebut, paling kurang sebagian dari hasil ijthad ini, dirasakan sudah tidak sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat masa sekarang, karena keadaan pada masa Sahabat dan imam mazhab beberapa abad yang lalu sudah banyak berbeda dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang. Penulis terdorong untuk meneliti bagaimana senif-senif ini

didefinisikan oleh para ulama, dan apakah mungkin untuk diubah dan dikembangkan guna disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masyarakat masa sekarang, yang dapat disebut sebagai masyarakat era industri yang sedang menuju ke era informasi atau bio teknologi.

Ayat Al-qur'an yang biasa dikutip untuk menjelaskan kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat adalah surat al-Tawbah ayat 60. Namun untuk lebih melengkapkan pemahaman, penulis mengutip makna rangkaian ayat ini mulai dari ayat 58 sebagai berikut.

*Diantara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad, sehubungan dengan pembagian zakat (dan harta rampasan) yang kamu lakukan. Kalau mereka kamu beri sebagian dari harta tersebut maka mereka diam (rela); tetapi jika mereka tidak kamu beri sama sekali, maka mereka akan marah (58).*

*Sekiranya mereka puas (rela) dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya, lantas berkata "Cukuplah Allah bagi kami; Allah aka memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu dan hanya berharap kepada Allah" (tentu yang demikian itu lebih baik bagi mereka daripada melakukan protes) (59).*

*Sesungguhnya sedekah (yang wajib, harta zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengurus/pengelolanya), para mu'allaf, riqab (memerdekakan hamba sahaya), gharim (orang-orang yang berutang), sabilillah (orang-orang yang [sedang] berjuang pada jalan Allah), dan ibnu sabil (orang-orang yang sedang dalam perjalanan, [yang memerlukan pertolongan]) (60).*

Kitab tafsir dan fiqih pada umumnya, menafsirkan lafaz *al-shadaqat* dalam ayat-ayat ini dengan sedekah wajib. Alasannya sedekah sunat boleh diserahkan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si pemberi. Berhubung penerima sedekah dalam ayat ini dibatasi hanya kepada orang atau kelompok tertentu, maka sedekah disini tentu harus dipahami (dibatasi) pada sedekah wajib, yaitu zakat. Namun sebagian ulama, berdasarkan *asbab al-nuzul* ada yang menafsirkan lafaz *al-shadaqat* dalam ayat ini dengan harta rampasan perang (*al-ghanimah*) di samping dengan harta zakat. Selanjutnya kitab tafsir dan fiqih secara umum berpendapat bahwa zakat hanya dapat disalurkan

kepada delapan senif yang disebutkan dalam ayat di atas, karena ayat ini dimulai dengan lafaz *innama* yang bermakna pembatasan (*hashar*). Berdasarkan kata depan yang digunakannya, delapan kelompok tersebut dibedakan menjadi dua macam. Bagian pertama berisi empat kelompok, yaitu fakir miskin, amil dan *mu'allafatu qulubuhum* menggunakan kata depan "li". Menurut bahasa (Arab) kata depan "li" memberi makna kepemilikan, karena itu zakat tersebut harus diserahkan kepada mereka untuk menjadi hak milik. Sedang penyebutan empat kelompok lainnya yaitu *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, menggunakan kata depan "fi". Kata depan "fi" menurut bahasa digunakan untuk menunjukkan dua arti, boleh untuk menyatakan kepemilikan, namun boleh juga untuk menyatakan hanya mengambil manfaatnya saja. Maksudnya boleh saja harta zakat tersebut tidak diserahkan kepada kelompok yang empat ini, tetapi dibayarkan/diserahkan kepada pihak lain, asalkan mereka menerima manfaatnya. (Qurthubi 1995: 97)

Penjelasan dan batasan mengenai isi dan makna dari lafaz-lafaz (konsep-konsep) tentang kelompok orang yang berhak menerima zakat di atas, oleh para ulama diambilkan dari ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis, serta berdasarkan kaidah kebahasaan (semantik). Ayat-ayat akan digunakan (dianggap relevan) apabila di dalamnya ditemukan salah satu atau beberapa dari delapan lafaz senif penerima zakat yang ada dalam al-Tawbah ayat 60 di atas. Ada juga penjelasan yang diambil dari hadis-hadis Nabi, yang sebagiannya berkaitan langsung dengan zakat, sedang sebagian lagi berkaitan dengan masalah lain yang bukan zakat, tetapi dapat dihubungkan kepada zakat. Namun hadis-hadis inipun tidak menjelaskan makna seluruh lafaz di atas secara memadai. Sedang kaidah kebahasaan digunakan para ulama untuk mencari makna berdasarkan akar-kata dari lafaz-lafaz tersebut dan berdasar penggunaannya dalam masyarakat Arab masa itu. Karena alasan ini tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya dikatakan bahwa aspek ijthadiyah (kemanusiaan) dari upaya pemberian makna tersebut sangatlah menonjol.

Tulisan ini ingin melihat dan membicarakan pendapat para ulama tentang makna dan cakupan delapan kelompok penerima zakat yang ada dalam al-Tawbah ayat 60, terutama dalam kaitan dengan keperluan pendistribusian zakat pada masa sekarang. Bagaimana delapan kelompok tersebut harus didefinisikan pada masa sekarang, setelah terjadi perubahan atau perbedaan sosial yang demikian besar, antara masa Sahabat (dan masa imam mazhab) dengan masa sekarang. Pada masa Sahabat dan imam mazhab, ketika definisi tersebut dirumuskan, umat Islam hidup di zaman agraris (feodal, *al-iqtha'i*) yang pengetahuan dan teknologinya relatif masih sangat sederhana. Sedang sekarang ini umat Islam sudah berpindah ke zaman industri, yang ilmu dan teknologinya relatif sudah sangat berkembang dan tinggi. Karena perubahan ini sebagian dari definisi yang diebrikan ulama masa lalu tersebut dirasa tidak sesuai lagi, sehingga perlu pemikiran ulang untuk merumuskannya secara baru.

Untuk maksud tersebut penulis melakukan penelitian atas beberapa kitab yang dianggap *mu'tabar* yang dapat dicapai (yang banyak beredar di tengah masyarakat), dalam bidang tafsir dan fiqh. Kitab-kitab ini akan disebutkan di bagian akhir dalam daftar kepustakaan. Mengenai metode dan pendekatan, penulis menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh, dengan memberi perhatian pada adanya kemajuan ilmu dan pengetahuan, seperti ekonomi, antropologi, sosiologi dan logika yang telah menyebabkan perubahan besar di dalam masyarakat. Dengan kata lain tulisan ini akan memberi lebih banyak perhatian dan penekanan pada penggunaan `illat (kaidah penalaran ta'liliyah) daripada semantik (kaidah pemberian makna menurut bahasa, penalaran lugawiah). Jadi tulisan ini akan berupaya mempertimbangkan **adanya perubahan dan perbedaan keadaan** antara keadaan pada masa Sahabat dan imam mazhab dahulu dengan keadaan sekarang. Dari segi isi, tulisan ini akan dibagi kepada tiga bagian utama, pendahuluan, pembahasan utama dan penutup. Bagian pembahasan utama karena relatif panjang akan dipecah kepada tiga bagian utama, bab dua berisi senif fakir miskin amil dan mualaf, bab

tiga berisi berisi senif *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil* dan bab empat membahas beberapa hal lain yang berkaitan dengan pembagian zakat kepada senif- senif tersebut.

Dalam ayat di atas disebutkan delapan kelompok penerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, *mu'allaf* (mualaf), *riqab*, *gharim*, *ibnu sabil* dan *sabilillah*. Sebagian istilah ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-qur'an, tetapi tidak ada yang secara rinci. Dalam Al-qur'an lafaz *faqir* disebutkan 10 kali lebih, *miskin* sekitar 20 kali, *riqab* 10 kali lebih, *sabil Allah* (*sabilillah*) lebih tujuh puluh kali, dan *ibnu sabil* 10 kali lebih. Sedang lafaz *mu'allafatu qulubuhum*, *amiluna`alaya* dan *gharim* tidak ditemukan dalam ayat yang lain. Penjelasan Nabi pun sekiranya diperhatikan di dalam kitab-kitab hadis (bab zakat), atau kitab-kitab tafsir yang mengutip hadis ketika menafsirkan ayat di atas, cenderung tidak mendefinisikan pengertian dari lafaz-lafaz tersebut secara memadai. Karena hal tersebut para Sahabat sesudah Rasulullah wafat, serta para ulama setelah periode Sahabat, tidak mempunyai pilihan selain dari melakukan ijtihad untuk mendefinisikannya.

Dalam mengijtihadhkannya itu, sebagian istilah tersebut mereka jelaskan berdasar kaidah-kaidah kebahasaan, sebagian lagi berdasar kaidah ta`liliah dan sebagiannya lagi berdasar kaidah istislahiah. Lebih dari itu penjelasan dan definisi yang mereka buat, kuat dugaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang mereka miliki serta budaya dan kehidupan sosial yang mengitari mereka, di samping keperluan nyata yang sering tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena alasan di atas mudah dimaklumi sekiranya istilah-istilah tersebut mereka definisikan secara berbeda-beda, bahkan ada yang sampai ke tingkat hampir bertolak belakang. Namun betapapun mereka berbeda pendapat, penulis yakin semua mereka tetap berpedoman kepada ayat-ayat Al-qur'an dan hadis (praktek) Rasulullah, dan selalu berusaha untuk berada di bawah sinaran dan naungan dua dalil suci di atas.

Karena pendapat para ulama cenderung sangat beragam, dan kesempatan yang tersedia pun relatif singkat, maka penulis hanya mengutip sebagian daripadanya, sekedar sebagai dasar atau pembandingan untuk penyesuaian dengan keperluan masa sekarang.

### **Makna Fakir, Miskin, Amil dan *Mu'allaf***

Mengenai fakir dan miskin para ulama cenderung berpendapat bahwa secara substansial makna kedua istilah ini adalah sama, perbedaan hanyalah pada tingkatan atau kualitas. Namun begitu beberapa ulama seperti Abu Yusuf dari kalangan Hanafiah dan Abu Qasim dari kalangan Malikiyah, menganggap kedua istilah ini semakna baik secara substansial dan juga secara kualitas. Dengan kata lain, kedua ulama ini menganggap kedua istilah tersebut merupakan muradif (bersinonim). Menurut sebagian ulama fakir lebih papa dari miskin karena Al-qur'an menyebutkan fakir lebih awal dari miskin. Namun jumhur ulama mencari perbedaan makna keduanya dari ayat-ayat, hadis-hadis dan kaidah-kaidah kebahasaan. Menurut ulama Hanafiah fakir adalah orang yang memiliki sejumlah harta kekayaan, tetapi jumlahnya berada di bawah nisab zakat atau, mempunyai harta kekayaan di atas nisab tetapi dalam bentuk rumah untuk tempat tinggal, peralatan untuk berusaha (misalnya peralatan pertanian cangkul, parang, atau peralatan mencari ikan, perahu, alat pancing) yang dia gunakan untuk berusaha/bekerja untuk memenuhi keperluan hidup yang dasariah. Jadi harta tersebut diperlukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, bukan untuk dikonsumsi. Sedangkan miskin adalah orang yang boleh dikatakan tidak memiliki harta kekayaan sedikitpun, baik untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan lain yang bersifat dasariah seperti rumah dan peralatan kerja. (Qaradhawi, 1980: 547)

Sedang menurut para ulama dalam tiga mazhab lainnya, miskin adalah orang yang harta kekayaan dan penghasilannya tidak dapat memenuhi keperluan keseharian yang pantas, tetapi telah

melebihi separuhnya. Sedang fakir adalah orang yang kekayaan dan penghasilannya tidak mencapai separuh dari keperluan keseharian yang pantas. Keperluan hidup keseharian yang pantas yang digunakan untuk menentukan kefakiran atau kemiskinan seseorang adalah keperluan yang pantas untuk masa satu tahun menurut ulama Malikiah dan Hanabilah. Maksudnya kalau dia mempunyai simpanan atau sumber penghasilan untuk memenuhi keperluan untuk diri dan keluarganya secara patut untuk masa satu tahun, maka dia dianggap tidak miskin. Tetapi kalau simpanan atau sumber penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya secara patut untuk masa satu tahun, maka dia dianggap fakir atau miskin. Kalau kekurangan lebih dari separuh keperluan maka dia dianggap fakir. Sedang kalau kekurangannya tidak sampai separuh keperluan maka dia dianggap miskin. Sedang menurut ulama Syafiiyah keperluan yang pantas tersebut adalah sampai ke ujung umurnya menurut perkiraan yang patut. Maksudnya kalau umur meninggal dunia yang biasa bagi seseorang di daerah tersebut adalah 65 tahun dan sekarang dia berumur 40 tahun, maka harta dan penghasilan yang dia miliki untuk mengukur kemiskinan atau kefakirannya adalah ketersediannya untuk memenuhi keperluan selama 25 tahun. (Qaradhawi, 1980: 548) Namun perlu dicatat, menurut Imam Syafi'i, orang yang secara fisik sehat dan kuat, serta mempunyai keterampilan, sehingga dia dapat berusaha dan mempunyai penghasilan, tidak boleh (haram) diberi atau menerima zakat dari senif fakir atau miskin. (Qurthubi, 1995: 100)

Mengenai jumlah zakat yang boleh diberikan kepada para fakir dan miskin, para ulama berbeda pendapat pula. Ulama Syafiiyah menyatakan zakat untuk fakir dan miskin boleh diberikan sampai memenuhi keperluan seumur hidup. Sedang menurut ulama Hanabilah dan Malikiah paling banyak hanyalah untuk memenuhi keperluan satu tahun. (Qaradhawi, 1980: 563). Ulama Hanafiah menyatakan zakat yang boleh diberikan kepada seorang fakir pada setiap penerimaan, hanyalah senilai satu nisab zakat (200 dirham). Al-

Ghazali meriwayatan ada ulama yang berpendapat bahwa yang boleh diberikan kepada seorang fakir/miskin hanyalah sekedar memenuhi keperluan satu hari saja (Qaradhawi, 1980: 572). Sedang mengenai perbandingan jumlah yang diberikan kepada senif fakir dan miskin dibandingkan dengan jumlah zakat yang diterima, tidak penulis temukan penjelasan para ulama. Tetapi melihat pendapat mereka tentang jumlah yang boleh diberikan kepada setiap fakir dan miskin, kuat dugaan mereka mengizinkan amil untuk menyalurkan lebih dari separuh zakat yang terkumpul kepada senif fakir dan miskin sekiranya diperlukan.

Dalam kajian ilmiah yang dilakukan para sarjana (ilmuwan) pada masa sekarang, sepanjang bacaan penulis, cenderung tidak ada pembedaan antara fakir dengan miskin. Pada masa sekarang istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk dua kelompok di atas adalah miskin (kemiskinan). Andre Bayo Ala mengutip beberapa definisi sebagai berikut. (Andre Bayo, 1996: 3)

- (1) *Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal.*
- (2) *Kemiskinan adalah ketidak sanggupaan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.*
- (3) *Kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang pokok.*
- (4) *Kemiskinan dapat berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer, dan lain-lannya.*
- (5) *Kemiskinan adalah ketidaksamaan (keterbatasan) kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan*

*sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif dan aset; sumber-sumber keuangan (pendapatan); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.*

- (6) *Kemiskinan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan. Kedua, kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti tanah, rumah, peralatan kerja, dan uang tabungan. Ketiga, kemiskinan non material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan hak atas kehidupan yang layak.*

Dari definisi-definisi di atas terlihat bahwa rentang dan cakupan makna kemiskinan sangatlah luas, sehingga sukar membuat definisi yang dianggap tepat yang dapat diterima oleh semua pihak. Di Indonesia, berbagai instansi dan lembaga yang ada (misalnya BAPPENAS, BPS, BKKBN dan berbagai LSM) cenderung membuat definisi sesuai dengan keperluan mereka masing-masing, dengan tolok ukur yang relatif beragam.

Ada juga sarjana yang tidak berusaha merumuskan definisi kemiskinan, tetapi berusaha melihat kemiskinan berdasarkan perangkat atau lingkaran yang menyebabkannya, yang menjadikan orang yang terjatuh ke dalamnya sulit untuk keluar. Ada lima unsur yang disebut sebagai perangkat atau lingkaran setan kemiskinan

yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini sering sekali saling berkait satu dengan yang lain, sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Namun lepas dari definisi di atas, kemiskinan sering dibedakan kepada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, serta kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural (buatan). (Bagog Suyanto, 2013: 12)

Dalam hubungan dengan pembagian zakat di Aceh, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama pada masa lalu dan definisi yang disusun oleh para sarjana dan ilmuwan pada masa sekarang, dikembangkan pendapat bahwa fakir adalah orang yang karena satu dan lain hal berada dalam kemiskinan yang relatif bersifat permanen. Maksudnya dia berada dalam keadaan yang menjadikannya tidak mampu mencari nafkah untuk dirinya (dan orang lain yang menjadi tanggungannya, sekiranya ada). Misalnya saja orang tua yang karena usia lanjut menjadi uzur, atau orang yang karena sesuatu sebab atau kecelakaan menjadi cacat atau sakit menahun/permanen sehingga tidak bisa lagi berusaha, atau orang yang menurut dokter berada dalam keadaan gila permanen. Semua mereka ini dianggap fakir kalau tidak ada anggota keluarga atau kerabat yang akan meananggung nafkahnya. Mereka akan diberi zakat untuk biaya hidup sampai meninggal dunia (seumur hidup) sebagai fakir, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dana pada Baitul Mal.

Sedang miskin adalah orang yang setelah berusaha secara sungguh-sungguh, tetap tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk membiayai diri dan keluarganya secara patut. 'Berusaha secara sungguh-sungguh' perlu dimasukkan ke dalam definisi untuk menghindarkan orang yang miskin atau tidak mempunyai penghasilan karena malas berusaha. Sedang 'secara patut' perlu ditambahkan agar ada ukuran tentang penghasilan minimal yang harus dicapai oleh seseorang dalam upaya memenuhi keperluan pokok. Secara umum, ukuran untuk miskin adalah kemampuan untuk memenuhi keperluan

yang bersifat dasariah, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah.

Beralih kepada amil, buku-buku tafsir, syarah hadis dan fiqih mazhab pada umumnya menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengangkat dan mengutus petugas ke berbagai daerah untuk memungut dan membagi-bagikan zakat. Hadis tentang hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok hadis pertama, menyatakan bahwa zakat yang dipungut amil di suatu daerah diminta oleh Rasul untuk dibagikan di daerah tersebut juga. Kelompok hadis kedua memberi izin kepada amil untuk mendistribusikan sebagian dari zakat yang dia pungut ke daerah lain, terutama ketika tidak ada yang berhak menerimanya di daerah asal, atau mereka telah menerima haknya dan masaih ada sisa. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebagian dari zakat yang dipungut dibawa oleh para petugas ke Madinah dan diserahkan kepada Rasulullah dan beliau yang akan membagikannya. (Ibnu Qayyim, 1990: 10) Dapat ditambahkan, salah satu penyebab Perang Riddah pada masa Khalifah Abubakar adalah keengganan beberapa suku untuk membayarkan (mengantar) zakat ke Madinah. Mereka minta agar zakat yang dipungut dan dibawa ke Madinah oleh petugas Rasulullah dapat dihentikan. Mereka minta untuk diberi izin memungut sendiri zakat tersebut dan setelah itu diberi izin pula untuk membagi-bagikannya di daerah mereka itu sendiri. (Qurthubi, 1995: 102)

Mengenai tugas tugas amil, buku-buku tersebut pada umumnya menyebutkan semua hal yang dianggap patut untuk dikerjakan, seperti meneliti, mendata dan mencatat orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat serta harta-harta (penghasilan) yang wajib dizakati. Setelah itu memungut dan mengumpulkan bahkan menagih zakat dari orang-orang yang wajib menunaikannya. Membukukan zakat serta menyimpannya dengan cara yang baik dan tertib sebelum disalurkan, dan setelah itu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak, yang sebelumnya

telah diinventarisasi, termasuk juga ke dalam tugas para amil. (Ali al-Sayis, 1953: 36)

Mengenai upah atau honor para petugas tersebut, menurut para ulama mazhab diambilkan dari zakat yang dia kumpulkan yang besarnya disesuaikan dengan pekerjaan yang dia lakukan serta keperluan (hidup)-nya dan keperluan keluarganya selama masa tugas tersebut, menurut ukuran yang patut. Menurut ulama Hanafiah jumlah yang patut yang boleh dibayarkan tersebut hanyalah sampai separuh dari jumlah yang dia kumpulkan dan bagi-bagikan. Sedang ulama Syafiiyah menyatakan paling banyak hanyalah sampai seperdelapan dari jumlah yang dia kumpulkan. Sekiranya jumlah ini tidak cukup untuk membayar para petugas tersebut secara patut, maka pemerintahlah yang menalangi kekurangannya dari dana Baitul Mal lainnya, tidak dari zakat. (Ali al-Sayis, 1953: 36)

Selanjutnya, al-Qaradhawi sampai pada kesimpulan bahwa amil harus merupakan badan yang permanen, bukan panitia yang bersifat sementara apalagi orang perorangan. Lebih dari itu mereka yang menjadi pengurus/anggota badan pengelola tersebut harus memahami peraturan tentang zakat, pengetahuan tentang manajemen organisasi, serta pengetahuan tentang pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. Sampai batas tertentu mereka juga harus mampu membuat perencanaan, baik tentang proyeksi zakat yang akan diterima atau rencana penyaluran serta lokasi dan alokasinya. Mereka juga harus membuat laporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. (Qaradhawi, 1980: 579) Berdasarkan bahan di atas dapat disimpulkan bahwa amil haruslah sebuah badan resmi, baik bersifat pemerintah ataupun swasta, seperti yayasan. Amil tidak patut lagi dalam bentuk individu atau panitia yang dibentuk dan dibubarkan untuk masa waktu tertentu. Amil harus membuat perencanaan, peraturan dan prosedur (internal) untuk menjalankan kegiatan berbagai kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran, serta pengawasannya,

dan setelah itu pertanggung jawaban serta audit oleh badan independen yang kompeten.

Untuk Aceh amil yang permanen ini ditetapkan dalam bentuk sebuah badan daerah yang bersifat independen yaitu Baitul Mal, yang dibagi menjadi tiga tingkatan. Baitul Mal Provinsi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur, berkedudukan di ibukota provinsi, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat provinsi serta perusahaan tingkat provinsi dan nasional yang beroperasi di Aceh. Baitul Mal di kabupaten/kota, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat kabupaten/kota dan zakat perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut). Baitul Mal Gampong yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, berkedudukan di tiap-tiap gampong, berwenang mengelola zakat hasil pertanian, peternakan dan perdagangan penduduk (individu, bukan perusahaan) yang ada gampong tersebut. Uang zakat ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Khusus. Dengan demikian Baitul Mal harus membuat perencanaan, melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip manajemen yang baik, dan akan diawasi (diaudit) baik secara internal dan juga eksternal sehingga uang tersebut betul-betul disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dibukukan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata aturan administrasi keuangan yang baik yang sebelumnya sudah disepakati. Untuk Baitul Mal tingkat provinsi dan kabupaten/kota, harus diaudit oleh auditor independen.

Mengenai mualaf, secara populer dipahami sebagai orang yang baru masuk Islam. Secara harfiah bermakna lebih kurang orang yang dijinakkan atau dilembutkan hatinya. Dalam sejarahnya orang yang menerima zakat dari senif mualaf pada masa Rasulullah, pada umumnya adalah para tokoh di dalam suku atau orang yang berpengaruh, semisal kepala suku, sastrawan terkenal yang mengarang puisi (syair),

para pemberani yang ahli berperang, para penyamun atau perampok yang suka mengganggu para musafir muslim, yang pergi untuk tujuan dagang atau ibadah (ziarah). Al-Suyuthi menyebutkan tiga belas nama tokoh, yang sebagiannya merupakan atau berasal dari suku yang berdiam di Mekkah (ada yang dari Bani Hasyim dan Bani Abdi Manaf di samping dari *bani-bani* lainnya), sebagiannya dari Madinah, sebagian lagi dari Thaif, dan ada juga dari suku (*bani*) di daerah lainnya. (al-Suyuthi, 1983: 223) Sedang Abu Hayyan menyebutkan lebih banyak nama, berjumlah sembilan belas orang. Sebagian dari mereka diberi zakat sampai 100 ekor unta. (Abu Hayyan, 1993: 60) Tetapi beliau tidak menjelaskan apakah tokoh-tokoh ini diberi zakat setelah memeluk Islam atau ketika masih musyrik. Berdasarkan hadis dan riwayat-riwayat yang ada, pada masa awal Islam, kelompok mualaf yang diberikan dana zakat terbagi kepada dua kelompok besar.

- a) Orang kafir yang ingin dilembutkan hatinya, yaitu mereka yang mempunyai pengaruh besar yang diharapkan akan masuk Islam atau orang kafir yang mempunyai kekuatan untuk menjahati orang Islam, yang dengan diberi zakat diharapkan akan menghentikan kejahatannya.
- b) Orang yang telah masuk Islam yang perlu diteguhkan keimanannya atau dipakai pengaruhnya untuk menyebarkan Islam. Mereka dapat dibedakan kepada tiga kelompok yaitu para pemuka suku yang disegani oleh orang kafir, yang keislamannya akan mendorong anggota sukunya untuk masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam yang dianggap masih lemah imannya, agar dapat konsisten pada keimanannya dan menjadi lebih terikat dengan Islam, atau orang Islam yang berada di daerah musuh yang perlu dibantu secara finansial agar dapat terus bertahan dalam keislamannya. (Muhammad Rasyid Rida, t.t.: 495)

Dengan demikian meskipun ada perbedaan tentang pengertian mualaf yang berhak menerima zakat, tujuannya relatif sama yaitu untuk menjaga umat Islam tetap dalam keyakinannya dan menjauhkan mereka dari tindakan kelompok lain yang dapat mengganggu dan merusak. Umar, di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar pernah menghentikan pemberian senif mualaf kepada beberapa orang yang

telah menerimanya sejak masa Rasulullah, dengan alasan Islam telah kuat sehingga tidak lagi memerlukan bantuan mereka. Berdasarkan fakta ini beberapa orang Sahabat yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama dalam mazhab Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa senif ini sudah tidak ada lagi, dan bagian yang seharusnya menjadi hak mereka diserahkan kepada senif-senif lain (zakat dibagi tujuh senif saja). Tetapi mayoritas Sahabat dan ulama mazhab berpendapat bahwa senif ini masih ada dan akan terus ada. Kalau menurut khalifah ada kelompok yang perlu didekati untuk kepentingan kaum muslimin maka mereka boleh diberi zakat melalui senif ini. Tetapi kalau kelompok tersebut dianggap tidak ada, maka bagian yang menjadi hak senif ini diberikan kepada senif-senif lainnya. (Qurthubi, 1995: 108)

Al-Qaradhawi, setelah meneliti pendapat para ulama, memberikan tujuh arti untuk *mu'allaf*, yang menurut penulis dapat disusun ulang menjadi lima buah saja yaitu: a) orang yang akan masuk Islam atau dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong para pengikutnya masuk menjadi muslim; b) orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh tetapi tidak dekat dengan Islam, bahkan mungkin mengganggu umat Islam (yang dengan memberikan zakat kepada mereka), maka mereka tidak lagi mengganggu umat Islam; c) orang yang baru masuk Islam yang keislaman/ kedekatannya dengan umat belum kuat, yang dengan pemberian zakat kepada mereka, diharapkan akan lebih meneguhkan keimanan mereka, dan lebih mendekatkan mereka dengan umat Islam; d) para tokoh dan pemimpin atau bahkan umat Islam yang iman dan kesadaran keislamannya relatif masih lemah; pemberian zakat diharapkan akan meneguhkan mereka di dalam Islam dan bahkan akan menjadikan mereka dapat membantu umat Islam yang lain; e) orang yang diperlukan bantuan dan pengaruh mereka untuk mendorong orang lain (kelompok atau masyarakat muslim tertentu) mau mengeluarkan zakat atau mendorong orang lain mau mengumpulkan zakat di daerah tertentu. (Qaradhawi, 1980: 495)

Di Baitul Mal Aceh senif mualaf dibatasi pada orang yang baru masuk Islam yang dianggap perlu kepada bantuan finansial, dengan dua syarat. Pertama ke-Islamannya belum lebih dari lima tahun, dan kedua berdomisili di kabupaten tempat Baitul Mal yang akan memberikan zakat tersebut.

### **Makna *Riqab*, *Gharim*, *Sabilillah* dan *Ibnu Sabil***

Mengenai *riqab*, secara bahasa adalah jamak dari *raqabah* yang arti asalnya adalah tengkuk (leher bagian belakang). Lafaz *raqabah* secara umum digunakan dengan makna hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain). Orang yang menjadi budak diperlakukan sebagai barang yang dimiliki, dianggap sebagai harta kekayaan dan bukan sebagai manusia. Hasil pekerjaan atau usaha budak menjadi milik tuannya. Budak boleh dibunuh bahkan dipaksa untuk bekerja keras oleh pemiliknya, lebih kurang seperti perlakuan kepada hewan piaraan. Karena itu budak dapat diperjualbelikan, disewakan atau dipinjamkan. Kalau dia perempuan maka anak yang dia lahirkan adalah budak dan akan menjadi milik bagi tuan (yang memiliki) ibunya. Budak pada masa dahulu merupakan fenomena umum yang kelihatannya tidak mudah untuk dihapuskan. Tenaga kerja, mulai dari tenaga kasar sampai kepada tenaga khusus yang mengharuskan pendidikan, ketrampilan dan pelatihan tertentu, kebanyakannya diisi oleh budak. Sebagian mereka diberi kedudukan yang relatif penting seperti jurutulis bahkan bendahara atau pemegang kekayaan. Walaupun mungkin tidak banyak, ada beberapa orang budak yang menjadi penyair dan pengarang besar. Pada zaman tersebut adalah lumrah kalau penduduk yang berstatus budak di suatu kota (daerah, negara) lebih banyak dari penduduk yang berstatus merdeka.

Di kalangan Sahabat sendiri setelah Rasulullah wafat, tepatnya mulai masa pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, para Sahabat pada umumnya memiliki budak mulai dari belasan sampai puluhan

bahkan ratusan orang. Setelah perang pembebasan ke wilayah Suriah, Irak, Iran dan Mesir, sesuai dengan hukum perang pada waktu itu, banyak orang cerdas dan berpendidikan yang ditawan lalu dijadikan budak oleh Sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagian dari mereka masuk Islam dan lantas belajar tentang Islam sampai menjadi ulama. Inilah yang menjadi sebab kenapa sebagian besar ulama generasi *tabi'in* (generasi sesudah Sahabat) merupakan budak (bekas budak) para Sahabat. Mereka memanfaatkan kedudukan mereka sebagai budak untuk belajar agama kepada Sahabat yang menjadi tuannya. Sebaliknya Sahabat, karena mereka ini tekun dan cerdas, kelihatannya tidak segan-segan menurunkan ilmu dan mendidiknya sehingga kedudukannya meningkat sampai menjadi ulama. Sebagian dari mereka dimerdekakan secara sukarela oleh tuannya, mungkin sekali karena alasan agama dan pertimbangan kasih sayang, karena mereka sudah alim dan menjadi rujukan di bidang agama di kalangan umat Islam. Budak yang dimerdekakan dengan cara ini di kalangan kaum muslimin dikenal dengan sebutan *mawla* (bekas budak) dari si fulan. Karena keadaan ini dapat dimaklumi sekiranya pembahasan tentang *raqabah* di dalam buku tafsir dan fiqh relatif panjang dan terperinci.

Penyerahan zakat kepada *riqab* (memerdekakan budak) menurut pemahaman konvensional, dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama amil yang berinisiatif mencari dimana ada tuan yang ingin menjual budaknya, lalu amil menyerahkan uang zakat kepada tuan yang telah berjanji akan memerdekakan budaknya tersebut. Kedua ada pihak ketiga yang berinisiatif untuk membeli budak guna dimerdekakan, tetapi uangnya tidak cukup. Dalam keadaan ini amil menyerahkan uang zakat kepada pihak yang berjanji akan membeli budak untuk dimerdekakan tersebut. Cara yang ketiga uang zakat diserahkan kepada budak itu sendiri karena ada janji dari atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa dia akan dimerdekakan kalau dapat menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang atau melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan modal yang tidak sanggup dia penuhi (*mukatab*), cenderung diperselisihkan.

Mayoritas ulama menganggap cara yang ketiga inipun bagian dari *riqab*. Namun ada sebagian kecil ulama, termasuk ke dalamnya Imam Malik menganggap budak yang diberi janji oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat tertentu tidak dimasukkan ke dalam senif *riqab*, tetapi dimasukkan ke senif *gharim*. (Qurthubi, 1995: 109) Dapat ditambahkan, para ulama berpendapat bahwa kaum muslimin yang ditawan oleh musuh (yang pada umumnya akan dijadikan budak) atau budak muslim yang dikuasai oleh orang kafir dapat ditebus dengan uang zakat melalui senif *riqab* ini. Dari uraian di atas, terlihat bahwa karena digunakan untuk memerdekakan budaklah para pihak tersebut berhak mendapatkan zakat dari senif *riqab*, baik mereka yang sengaja dibeli lalu dibebaskan, atau mereka yang sudah dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sanggup membayar jumlah tertentu.

Beralih ke masa sekarang, sekiranya lafaz ini dipahami secara literal, maka senif ini sudah tidak ada lagi, karena perbudakan seperti yang diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi pada masa sekarang, paling kurang secara formal. Namun sekiranya `illat yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka senif ini mungkin untuk dihidupkan kembali, dengan cara memperbaharui pengertian dan cakupannya. Pada masa dahulu (di luar Islam) orang akan menjadi budak karena ditawan, diculik, dijual secara paksa, berasal dari keturunan budak dan beberapa sebab lainnya. Sedang Islam mempersempit sebab yang sah untuk perbudakan terbatas hanya pada dua hal saja, yaitu keturunan budak, atau menjadi tawanan dalam peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Namun zakat senif *riqab* dapat diserahkan kepada siapa saja yang secara nyata sudah menjadi budak, walaupun dari segi asal usulnya dia bukan budak.

Sekiranya substansi di atas diperhatikan, maka dapat dikatakan bahwa `illat dari penyerahan zakat kepada *riqab* adalah upaya untuk “membebaskan orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri.” Pada masa sekarang

ada orang yang karena berbagai sebab, terjebak ke dalam kontrak yang tidak manusiawi atau disekap sedemikian rupa, sehingga kalau hanya atas usahanya sendiri maka dia tidak akan dapat terbebas dari keadaan buruk tersebut. Contoh kongkritnya adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan dalam upaya mencari kerja, atau menjadi korban dari perdagangan manusia. Dengan kalimat lain *riqab* sebagai mustahik zakat di zaman modern kurang lebih akan mencakup segala kelompok orang yang berada di bawah perbudakan/pembelengguan secara tidak sah atau tidak manusiawi, sehingga perlu dibantu agar mereka memperoleh kembali hak asasi mereka sebagai umat manusia. Bahkan menurut Rasyid Ridha konsep *riqab* pada masa sekarang sepatutnya tidak hanya diartikan untuk membantu budak dalam arti manusia sebagai individu, tetapi dapat diperluas, dipergunakan juga untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila sasaran untuk membebaskan orang perseorangan seperti disebutkan sebelumnya sudah tidak ada. (Muhammad Rasyid Rida, t.t.: 515) Pendapat ini didukung bahkan diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan, perbudakan secara perorangan boleh dikatakan telah habis karena telah dihapuskan. Tetapi muncul perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, perbudakan pemikiran (cara berpikir), ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan akan berakhir disebabkan oleh kematian orang tersebut. Perbudakan ini tidak berpengaruh kepada negaranya, karena negara akan tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, karena yang dijajah adalah pemikiran, ekonomi dan setersunya, maka generasi-generasi yang akan dilahirkan akan tetap dalam keadaan terjajah seperti nenek moyangnya. Mereka akan tetap berada dalam perbudakan yang umum dan menyeluruh, yang akan terus merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. (Mahmud Syaltut, 1997: 105)

Di Baitul Mal Aceh kelompok *riqab* paling kurang untuk sementara, dianggap sudah tidak ada, karena itu zakat untuk senif ini

tidak disediakan/dianggarkan. Dengan kata lain zakat oleh Baitul Mal Aceh disalurkan hanya kepada tujuh senif lainnya.

Mengenai *gharim*, secara bahasa artinya adalah orang yang berutang. Menurut mazhab Hanafiah, *gharim* adalah semua orang yang berutang dan tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Sedang tiga mazhab lainnya membedakannya kepada dua kelompok: orang yang berutang untuk kepentingan dirinya dan orang yang berutang untuk kepentingan umum. Utang untuk kepentingan pribadi yang menjadikannya berhak menerima zakat adalah utang yang tidak dapat dihindari, yaitu utang yang secara tiba-tiba terpaksa dilakukan, misalnya karena tertimpa musibah, atau karena memenuhi keperluan dasariah yang sangat mendesak (tidak biasa, di luar perhitungan dan tidak dapat dihindari, misalnya berobat) yang tidak dapat dipenuhi dengan penghasilan biasa. Jumlah utang ini harus dalam batas yang wajar, bukan untuk membiayai sesuatu yang berlebihan atau kemubaziran. Sedang utang untuk kemaslahatan/kepentingan umum, adalah utang yang timbul karena kepentingan umat, seperti biaya (utang) yang dikeluarkan untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertengkar di tengah masyarakat, memperbaiki sarana umum, membiayai panti penyantunan, dan sebagainya. Utang inipun harus dalam batas yang wajar, bukan utang karena kemewahan atau pembiayaan secara berlebih-lebihan, yang dapat dianggap kurang perlu atau malah masuk ke dalam jenis kemubaziran. Menurut Imam Abu Hanifah *gharim* yang berhak menerima zakat melalui senif *gharim* hanyalah orang yang berutang dalam keadaan miskin. Namun Imam Syafi'i membuat pembedaan. Orang yang berutang untuk kepentingannya sendiri, baru berhak atas zakat dari senif ini kalau dia miskin atau fakir. Sedang orang yang berutang untuk kepentingan umum, boleh menerima hak melalui senif *gharim* walaupun dia kaya. (Ali al-Sayis, 1953: 41)

Dalam hubungan dengan *gharim* ini, al-Qaradhawi setelah meneliti dalil-dalil dan pendapat para ulama, sampai pada kesimpulan bahwa zakat yang diberikan dalam rangka membayar utang tersebut,

boleh dalam bentuk pemberian yang tidak harus dikembalikan, tetapi boleh juga dalam bentuk pinjaman yang harus mereka kembalikan. Dalam keadaan yang terakhir ini zakat tersebut tidak diberikan sebagai bantuan untuk menjadi milik orang yang berutang, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman yang musti dikembalikan oleh *gharim* kepada amil, setelah mereka mempunyai kemampuan/uang untuk melunasinya. (Qaradhawi, 1980: 634)

Setelah memperhatikan uraian para ulama, penulis sampai pada kesimpulan bahwa dana untuk senif *gharim* ini adalah semacam “dana talangan atau non budgetir” dengan `illat ***untuk mengatasi keadaan darurat, yang tidak dapat diprediksi tetapi perlu diantisipasi***, baik yang menimpa orang perseorangan atau juga masyarakat. Jadi pada masa sekarang, penerima zakat senif ini tidak musti harus berhutang terlebih dahulu, dan setelah itu baru meminta kepada amil untuk membayarnya. Kalau amil (Baitul Mal) mengetahui musibah atau keadaan darurat tersebut, dan mereka mempunyai dana, maka mereka dapat langsung mengatasinya, tidak perlu menunggu sampai orang yang sebetulnya berhak tersebut berutang, mencari dana talangan dari orang lain dan baru setelah itu meminta bantuan kepada amil (Baitul Mal). Maksudnya dia tidak perlu menjadi *gharim* secara formal (berutang) terlebih dahulu, dan baru setelah itu berhak atas dana zakat. Dengan demikian dana senif ini dapat digunakan untuk, (a) membantu orang yang karena keadaan yang diluar kekuasaannya berada dalam situasi yang terpuruk secara keuangan sehingga tidak dapat dia atasi. Misalnya pedagang yang tertimpa musibah kebakaran, atau barang dagangannya tenggelam dan dia tidak mengasuransikan barang dagangan tersebut; atau orang yang tertimpa kecelakaan, atau tiba-tiba diketahui mengidap penyakit yang memerlukan biaya perawatan yang besar yang tidak sanggup dia penuhi karena tidak mempunyai tabungan atau asuransi. (b) membantu mengatasi atau menyelesaikan masalah sosial yang terjadi secara tiba-tiba, yang sangat mendesak untuk diatasi dan untuk itu tidak tersedia dana, misalnya saja mendamaikan perkelahian warga, baik satu kampung atau antar

kampung; pertolongan pertama (masa panik) untuk orang yang tertimpa bencana alam atau kebakaran atau kecelakaan lalulintas; atau tindakan darurat untuk menanggulangi bencana atau musibah, yang tidak diberikan kepada orang perorang tetapi untuk mengatasi keperluan bersama, seperti membuat tanggul darurat, jembatan darurat, tempat ibadat darurat, tenda penampungan darurat dan sebagainya.

Di Baitul Mal Aceh zakat untuk senif ini disalurkan sebagai pertolongan pertama (masa panik) untuk orang yang tertimpa musibah seperti kebakaran, banjir ataupun gempa, serta bantuan untuk orang miskin yang menderita sakit berat yang untuk pengobatannya memerlukan biaya besar.

Beralih kepada senif *sabilillah*, ditemukan perbedaan pendapat yang relatif luas di kalangan ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafiah zakat yang diberikan tersebut haruslah dalam bentuk belanja yang diberikan kepada orang miskin dan fakir yang pergi berperang sebagai sukarelawan (tidak digaji atau dibiayai oleh negara), atau naik haji (termasuk umrah), atau belajar, apabila pekerjaan tersebut wajib mereka kerjakan, sedang mereka tidak mempunyai belanja yang cukup. Uang tersebut harus untuk belanja, bukan untuk peralatan ataupun sarana dan diberikan dalam jumlah yang cukup sampai pekerjaan tersebut selesai. Pendapat ini kelihatannya berakar kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari kalangan Sahabat, yang berpendapat ke dalam senif *sabilillah* masuk orang yang pergi menunaikan haji atau umrah di samping orang yang pergi berperang (Al-Qurthubi, 1995: 111). Sejalan dengan pendapat di atas, Imam Ahmad juga berpendapat bahwa zakat senif *sabilillah* boleh diberikan kepada orang yang pergi naik haji, sebagaimana diberikan kepada orang yang pergi berperang sebagai sukarelawan (Ali Sayis, 1953: 41). Sebagian ulama Hanafiah memberikan arti yang sangat luas kepada makna *sabilillah* sehingga mencakup kegiatan membangun masjid, saluran air untuk irigasi, atau tembok untuk membentengi kota. Pendapat yang terakhir ini agak kontradiktif, karena ulama Hanafiah, seperti disebutkan di

atas, menetapkan hanya orang miskin yang berhak menerima zakat dari senif ini. (Ali Sayis, 1953: 42).

Sedang menurut mazhab Malikiyah makna *sabilillah* lebih sempit dari makna dalam mazhab Hanafiah, terbatas pada perang dan pertempuran. Tetapi berbeda dengan Hanafiah, zakat tersebut bukan hanya untuk belanja orangnya, dapat juga untuk membiayai peralatan dan senjata seperti kapal perang, peralatan untuk kemah, dan semua jenis persenjataan. Pengertian *sabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa mereka tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya. (Qurtubi, 1995: 180)

Menurut Syafiiyah zakat untuk senif ini hanya boleh diserahkan kepada para sukarelawan, yaitu mereka yang pergi berperang dan tidak dibiayai oleh pemerintah, dengan ketentuan tambahan, mereka merupakan penduduk di lokasi zakat dipungut. Zainuddin Malibari dari kalangan Syafiiyah dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menyebutkan definisi *sabilillah* yaitu: “pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya; dimana pejuang diberi bagian sebagai nafkah, pakaian, serta biaya peralatan peperangan, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkannya selama masa pergi dan pulang “. (Zain al-Din al-Malibari, tt: 193) Jadi mereka adalah sukarelawan, bukan tentera yang diangkat dan digaji oleh penguasa. Keikut-sertaan tersebut mereka lakukan atas kehendak sendiri dan tidak terikat dengan aturan militer pemerintah. Maksudnya, apabila dia sehat dan kuat, dia akan terus berjuang. Sebaliknya kalau dia sakit maka dia akan berhenti, dan setelah peperangan selesai akan kembali menjadi masyarakat biasa, bekerja seperti biasa. (Abdul Azis Dahlan, 1996: 1524)

Dari beberapa keterangan di atas, dapat difahami bahwa Syafiiyah sejalan dengan Malikiyah dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *sabilillah*, dan kebolehan memberikan zakat kepada mujahid untuk digunakan sebagai biaya dalam berjihad, walaupun kaya. Begitu juga

boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi keperluan berperang yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi ulama Syafiiyah berbeda pendapat dengan ulama Malikiyah, karena Syafiiyah mensyaratkan para pejuang tersebut adalah sukarelawan yang tidak mendapat gaji dan perbekalan dari anggaran negara. Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* dalam arti pergi berperang, banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafiiyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *sabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan. (Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, 1999: 278) Namun perlu disebutkan hanabilah berbeda dengan Syafiiyah karena mereka memasukkan orang yang pergi menunaikan haji dan umrah wajib ke dalam senif *sabilillah*.

Al-Qaradhawi menyebutkan beberapa hal yang disepakati para ulama mazhab tentang penyaluran zakat untuk senif *sabilillah* ini yaitu: (a) Jihad (perang) termasuk dalam pengertian senif *sabilillah*; (b) uang zakat tersebut adalah untuk biaya/belanja orang yang pergi berperang; sedang kebolehan menggunakan uang zakat untuk mengadakan/merawat peralatan atau senjata masih mereka perselisihkan; (c) tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang merupakan kepentingan umum seperti membangun sekolah, masjid, saluran/tali air, jalan, jembatan dan sebagainya. Menurut sebagian ulama Hanafiah kegiatan umum tidak boleh dibiayai dengan zakat karena tidak jelas siapa yang menerimanya; namun sebagian yang lain memblehkannya, seperti telah dikutip di atas. Sedang menurut mazhab lainnya zakat tidak boleh diberikan untuk membiayai kegiatan umum karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak masuk dalam pengertian *sabilillah*, bahkan tidak masuk dalam pengertian salah satu dari senif yang delapan. (Qaradhawi, 1980: 643 dan 657)

Selanjutnya al-Qaradhawi mengutip pendapat para ulama masa sekarang tentang pengertian *sabilillah* dan lantas mendiskusikannya,

dan membandingkannya dengan pendapat para ulama mazhab empat. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan yang intinya, *sabilillah* adalah kegiatan-kegiatan yang secara substansial akan menguatkan kedudukan kaum muslimin, bukan hanya dalam bentuk perang fisik bersenjata, tetapi termasuk semua upaya di bidang pendidikan, pemikiran, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penerbitan, pendidikan, pelatihan, media massa (cetak dan elektronik), perpustakaan, laboratorium, dan seterusnya.

Diantara ulama masa kini yang membahas pengertian *sabilillah* adalah Mahmud Syaltut, seorang ulama Mesir yang pernah menjabat Syaikh al-Azhar. Menurut beliau setelah mendalami uraian dan ketentuan yang ada dalam Al-qur'an, dan tanpa mengurangi penghargaan dan penghormatan atas pendapat para ulama masa lalu, *sabilillah* menurut beliau mencakup makna yang sangat luas, semua kepentingan dan kemaslahatan umum yang tidak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang manfaatnya tidak hanya dinikmati golongan atau kelompok tertentu. Termasuk ke dalamnya kegiatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan umat, membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api dan lainnya. Termasuk juga kedalamnya berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ulama dan ilmuwan untuk mencerdaskan umat, meningkatkan kualitasnya dan menjelaskan Islam secara baik kepada berbagai pihak sehingga tidak disalahpahami. Secara umum *sabilillah* adalah segala kegiatan untuk memelihara dan mengagungkan Islam, mensejahterakan umat dan meningkatkan kualitasnya secara materil dan moril, serta menjadikan mereka dapat berdiri teguh di atas kemampuannya sendiri, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai pribadi. Berhubung senif *sabilillah* meliputi makna yang sangat luas, maka pemberian zakat tidak musti mencakup semua kegiatan tersebut. Pemimpin dan tokoh masyarakat (*ulu al-ra'yi wa al-syura*) harus membuat prioritas dan menyalurkan zakat sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan tersebut. (Syaltut, 1997: 104). Menurut Sayyid Sabiq kelompok penting yang seharusnya

menerima zakat dari senif *sabilillah* pada masa sekarang adalah berbagai kegiatan untuk mendakwahkan Islam ke berbagai masyarakat di dunia. Kegiatan ini mulai dari mendirikan dan membiayai sekolah untuk mempersiapkan da'i dan guru sampai kepada pengirimannya ke berbagai pelosok, biaya mereka selama bertugas serta biaya untuk semua fasilitas yang diperlukan. (Sayyid Sabiq, 1999: 453)

Meneruskan pendapat di atas, terlihat bahwa senif *sabilillah* mencakup makna yang sangat luas, yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kaum muslimin baik sebagai individu ataupun juga sebagai masyarakat, bahkan bangsa. Mengikuti penjelasan Syaltut, zakat senif *sabilillah* tidak boleh disalurkan untuk kegiatan yang hasilnya akan menjadi milik orang atau kelompok tertentu saja. Penyaluran kepada senif ini harus memberi manfaat kepada umat secara keseluruhan.

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat senif *sabilillah* untuk berbagai kegiatan dakwah guna meningkatkan kualitas umat, terutama sekali di daerah perbatasan yang rawan akidah, serta berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan dakwah, ilmiah dan pendidikan, termasuk kegiatan untuk peningkatan kualitas pemahaman umat atas pengelolaan zakat.

Mengenai *ibnu sabil*, secara umum berarti musafir. Dalam hubungan dengan zakat, *ibnu sabil* dipahami sebagai musafir yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan, sehingga menjadi seseorang (gologan) yang sangat membutuhkan pertolongan. Jumhur ulama mendefinisikan *ibnu sabil* secara relatif luas, meliputi semua orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan belanja untuk pulang ke daerah asalnya, kecuali perjalanan karena maksiat. Kehabisan belanja tersebut bisa terjadi karena dirampok, kehilangan uang, sakit, dan lain-lain, termasuk salah perhitungan. misalnya dia memprediksi bahwa perjalanan tersebut akan selesai dalam waktu satu bulan pergi pulang, tetapi di dalam kenyataan, misalnya karena banjir atau karena tidak ada kafilah, atau tidak ada kapal, atau karena pekerjaan tersebut

memang tidak selesai, maka perjalanan tersebut menjadi dua bulan dan dia tidak mempunyai belanja yang cukup untuk itu.

Menurut para ulama jumlah yang diberikan kepada mereka relatif longgar, dalam arti tidak terikat dengan presentase zakat yang terkumpul, tetapi disesuaikan dengan jumlah nyata yang mereka perlukan. Ada ulama yang menyatakan orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan ini dapat diberi zakat sampai ke tingkat untuk membeli kuda atau perahu (kapal) sekiranya itu memang mereka perlukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang yang berencana akan bepergian pun dapat diberi zakat *senif ibnu sabil* apabila perjalanan itu sangat perlu dilakukan, dan belanja untuk itu ternyata tidak dapat dia cukupkan. (Qaradhawi, 1980: 678).

Dibandingkan dengan *senif-senif* sebelumnya, pengertian *senif* ini termasuk yang paling banyak berubah. Pada masa dahulu orang jarang sekali bepergian, karena sarana dan alat transportasi sangat terbatas dan mahal. Tetapi sekarang ini bepergian atau musafir sudah menjadi bagian dari kegiatan keseharian. Ada orang misalnya pedagang, yang setiap pekan (bahkan hari) pergi ke luar kampungnya untuk berdagang, sampai menempuh jarak lebih dari 100 km. Ada yang pergi pagi pulang sore, tetapi ada juga yang bermalam di tempat tujuan dan baru pulang setelah beberapa hari. Perjalanan untuk menunaikan ibadah haji misalnya, dahulu tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang diperlukan, mungkin satu tahun dan mungkin juga lebih, tergantung kepada musim dan tujuan kapal yang ditumpangi. Pada waktu itu tidak ada kapal khusus yang mengangkut jemaah haji. Pada umumnya hanya menumpang pada kapal pedagang, yang tentu akan singgah-singgah sesuai dengan tujuan perdagangannya. Lebih dari itu kapal-kapal tersebut sering harus berhenti di tempat yang tidak direncanakan karena berbagai sebab dan alasan, misalnya saja angin (waktu itu semua kapal adalah kapal layar atau kapal dayung). Karena keadaan seperti ini sangat wajar seseorang tidak dapat mempersiapkan dengan baik bekal yang akan dia bawa. Pada masa dahulu alasan orang untuk melakukan perjalanan, apalagi yang jauh sangat lah terbatas. Pada umumnya yang

melakukan perjalanan jauh hanyalah pedagang, atau semacam petugas pos yang diberi tugas membawa surat atau pesan oleh pemerintah pusat ke daerah dan sebaliknya atau antara sesama pemerintah daerah. Perjalanan jauh lain yang biasa dilakukan umat Islam adalah pergi untuk menunaikan ibadah haji, yang biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup, jarang yang pergi sampai berulang kali. Orang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu pun relatif sedikit dan mereka baru melakukan perjalanan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, apabila sudah menamatkan pelajaran di suatu tempat.

Sekiranya dibandingkan, jarak 500 km pada masa sekarang dapat ditempuh dalam waktu satu hari dengan mobil, bahkan hanya beberapa jam dengan pesawat udara. Sedang pada masa lalu jarak tersebut menghabiskan waktu antara sepuluh sampai lima belas hari. Dengan kata lain dapat disebutkan, pada masa dahulu mobilitas penduduk sangatlah rendah, sedang pada masa sekarang sangatlah tinggi. Pada masa sekarang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain sudah diatur dengan baik, dengan jenis moda (alat transportasi) dan jadwal serta biaya yang relatif sangat terukur. Karena itu hampir semua orang dapat memperhitungkan berapa biaya dan perbekalan yang harus dia siapkan selama perjalanan tersebut. Bahkan ada perjalanan yang semua biayanya harus dibayar terlebih dahulu, karena perjalanan tersebut sudah diatur oleh agen perjalanan. Karena adanya berbagai kemudahan ini, hampir semua orang pernah bepergian ke luar daerahnya, baik karena alasan yang penting dan mendesak, atau hanya karena ingin berjalan-jalan. Salah satu perjalanan yang sering dilakukan pada masa sekarang adalah berwisata, misalnya saja wisata spiritual (umrah), wisata alam dan budaya, sampai kepada wisata belanja. Mungkin karena keadaan inilah ada ulama misalnya Mushthafa al-Maraghi yang mengatakan senif *ibnu sabil* pada zaman sekarang tidak ada lagi, karena kegiatan bepergian sudah menjadi masalah keseharian. (Qaradhawi, 1980: 682) Melakukan perjalanan pada masa sekarang, bukan lagi masalah asing yang jarang terjadi seperti pada masa lalu. Biaya perjalanan pada masa sekarang sudah dapat diperhitungkan dengan relatif cermat,

dan karena itu dapat direncanakan dengan baik. Jadi sangat berbeda dengan rencana perjalanan pada masa dahulu, yang cenderung tidak dapat diperhitungkan dengan cermat dan karena itu tidak dapat diencanakan secara relatif matang.

Karena keadaan ini sebagian ulama merasa perlu menggeser dan mengubah makna *ibnu sabil* untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, sehingga menjadi: (a) orang yang terpaksa lari dari negerinya karena alasan politik dan kemananan, termasuk ke dalamnya para pencari suaka politik. (b) orang yang melakukan perjalanan untuk menunaikan kepentingan agama atau umum, baik kepentingan jangka panjang ataupun jangka pendek, walaupun di dalamnya ada kepentingannya sendiri (Qaradhawi, 1980: 684). Misalnya para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang merantau untuk belajar dan mengaji. Jadi *senif ibnu sabil* dapat diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak muda dan remaja yang miskin yang pergi ke luar daerahnya untuk belajar pada jurusan-jurusan dan bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. (c) para gelandangan dan orang yang karena kemiskinnnya harus hidup berpindah-pindah, sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan alamat yang tetap. Jadi penyediaan rumah sebagai pemukiman untuk para gelandangan (orang yang tidak mempunyai rumah) dapat dilakukan melalui *senif ibnu sabil*. Pengembangan ini didasarkan kepada pendapat dalam mazhab Hanabilah.

Baitul Mal Aceh membatasi pengertian *ibnu sabil* pada dua kelompok saja. Pertama para musafir yang datang ke Banda Aceh lalu tidak dapat pulang karena kehabisan belanja. Baitul Mal akan membantu mereka dengan cara membelikan tiket perjalanan (bus atau kapal penyeberangan) sampai ke tempat tujuannya di dalam Provinsi Aceh dan uang saku sekiranya diperlukan. Kedua para penuntut ilmu yang berasal dari keluarga miskin, baik mereka yang merantau ataupun mereka yang belajar di kampung halamannya. Zakat yang

disalurkan tersebut akan berbentuk beasiswa penuh untuk belajar dalam satu jenjang pendidikan, atau bantuan belajar secara terbatas, bahkan insidental, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu saja.

## Penutup

Sebelum menutup pembahasan ini, untuk melengkapi pembahasan tentang pengertian senif penerima zakat di atas, ada beberapa hal lain yang patut diperhatikan sebagai berikut; (a) dalam mazhab Syafiiyah ada kecenderungan bahwa zakat tidak boleh dibawa keluar dari wilayah tempat dia dipungut, lepas dari berapa ukuran luas daerah tersebut (kampung, kabupaten, provinsi, negara), sedang dalam mazhab lainnya syarat tersebut tidak ada. (b) dalam mazhab Hanafiah semua orang yang berhak menerima zakat (delapan senif) haruslah fakir atau miskin, dan cenderung harus diberikan kepada orangnya, bukan pada kegiatan. (c) dalam mazhab Syafiiyah ada kecenderungan setiap senif zakat hanya boleh menerima maksimal 12,5 % ( $1/8$  dari zakat yang terkumpul), sedang dalam mazhab lain cenderung tidak disyaratkan, disesuaikan dengan keperluan dan ketersediaan zakat; (d) kuat kecenderungan bahwa ke depan nanti, amil haruslah badan yang bersifat permanen, sehingga kas zakat tidak pernah kosong, pengumpulan dan penyaluran dilakukan dengan perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, yang akan berjalan sepanjang tahun, sehingga masalah apakah uang zakat akan tersimpan lama oleh amil tidak lagi menjadi isu penting; (e) ada kecenderungan bahwa zakat tidak seluruhnya harus dibagikan kepada mustahik sebagai milik; sebagian zakat boleh disalurkan dalam bentuk kegiatan sehingga mustahik hanya menerima manfaat dan bukan uangnya; sebagian zakat juga boleh disalurkan dalam bentuk pinjaman sehingga mustahik harus mengembalikannya kepada amil (setelah kesukarannya teratasi), dan amil akan meminjamkannya kembali kepada mustahik yang baru, dan begitulah seterusnya.

Sebagai penutup ada tiga kesimpulan umum yang ingin disampaikan. **Pertama**, walaupun kelompok penerima zakat dibatasi pada delapan senif, tetapi dengan memperhatikan `illat yang dikandung oleh masing-masing senif, maka pengertian senif ini dapat dikembangkan dan diperluas sehingga mencakup banyak kelompok penerima dan banyak kegiatan pokok (penting, mendasar) yang diperlukan umat yang dapat dibiayai dengan dana zakat. Makna atau isi dari istilah-istilah tersebut dapat dikembangkan dan ditinjau ulang dari masa ke masa untuk, disesuaikan dengan keperluan yang muncul di tengah masyarakat. Lebih dari itu zakat tidak harus diberikan kepada semua orang yang menjadi isi dari setiap kelompok. Amil bersama pemerintah dapat membuat prioritas dan membayarkan zakat kepada masing-masing senif sesuai dengan prioritas yang telah disepakati tersebut. **Kedua**, penulis setuju dan ingin mempertahankan pendapat jumbuhur, bahwa zakat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim (umat), lepas dari bagaimana pengertian peningkatan kualitas SDM ini akan diberikan. Dengan demikian zakat tidak patut digunakan untuk kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti kegiatan-kegiatan syi'ar. **Ketiga**, karena zakat pada saatnya nanti akan terkumpul dalam jumlah yang relatif banyak, maka amil (baitul mal) berpotensi menjadi lembaga keuangan yang besar dan disegani. Untuk itu kita harus mulai berpikir bahwa pada saatnya nanti zakat akan disimpan dan dikelola sebagai modal permanen milik umat yang tidak boleh dibagi habis. Modal ini akan dikembangkan dengan cara menginvestasikannya, dan yang akan dibagikan kepada mustahik hanyalah jasa atau hasilnya saja. Sekiranya dibandingkan, keadaan ini lebih kurang sama dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khaththab yang tidak mau membagi tanah pertanian yang relatif amat sangat luas, yang dibebaskan di Irak (tanah *Sawad*). Beliau menetapkan tanah tersebut akan dikelola oleh negara (menjadi milik umat) sedang untuk pihak yang seharusnya menerima pembagian tersebut beliau berikan hasilnya saja secara berkala. Kebijakan ini pada mulanya ditentang

oleh banyak Sahabat karena tidak sejalan dengan praktek Nabi (hadis fi`liah) yang membagi-bagikan tanah rampasan perang Bani Nadhir dan tanah rampasan Perang Khaibar kepada kaum muslimin. Tetapi karena mereka pada akhirnya menyadari `illat yang dikemukakan Umar yaitu pemerataan, maka para Sahabat menerimanya. Jadi sebagai langkah awal, ada jumlah tertentu dari zakat yang tidak dibagikan kepada para mustahik, tetapi disimpan sebagai modal dan dikelola secara khusus oleh sebuah lembaga keuangan, katakanlah semacam LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Pada satu saat nanti lembaga ini diharapkan akan menjadi besar sehingga menjadi lembaga keuangan yang disegani, yang pada giliran ebrikutnya akan mampu membahagiakan umat dan lebih dari itu selalu mendapat ridha dari Allah Swt.

Semoga ada manfaatnya, akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, kepadanya dipersembahkan bakti, dan kepada Nya pula dimohon hidayah penerang dan penenteram hati. *Wallahu a`lam bi al-shawab, wa ilayh al-marji` wa al-ma`ab.*

## Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam V*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ali al-Sayis, Muhammad, 1953. *Tafsir Ayat al-Ahkam, Muqarrar al-Sanat al-Tsalitsab*, Kairo: Muhammad `Ali Shubaih.
- Andalusi, Abu Hayyan al-, 1993. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Andre Bayo Ala, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Bagong Suyanto, 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: In Trans Publishing.
- Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris al-, 1999. *Kasyaf al-Ghina*, juz. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jauzi, Ibnu Qayyim al-, 1990. *Zad al-Ma`ad fi Hady Khayr al-`Ibad*, jilid II, Beirut: Mu`assasah al-Risalah.

- Mahmud Syaltut, 1997. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Malibari, Zain al-Din al-, t.t. *Fath al-Muin*, juz. II. Semarang: Toha Putra.
- Mawardi, al-, 2003. *Al-Hawi al-Kabir*, juz X, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, al-, t.t. *Al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, jilid. VI. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Qaradhawi, Yusuf al-, 1980. *Fiqh al-Zakat*, jilid II. Beirut: Mu`assasah al-Risalah.
- Qurthubi, al, 1995. *Al-Jami` li-Abkam al-Qur'an*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rasyid Ridha, Muhammad, t.t. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)* juz X. Mesir: Dar al- Fikr.
- Sarakhshi, Syams al-Din al-, 1993. *al-Mabsuth*, Juz. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayuthi, al, 1983. *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, Al, 1999. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1. Kairo: Dar al-Fath li al-'I lam al `Arabi.
- Wahbah al-Zuhaily, 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Banda Aceh, 11 Jumadil Awwal 1436 H, bertepatan 2 Pebruari 2015 M.